

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak yang lahir ke dunia, serta merta membutuhkan orang lain untuk memeliharanya, baik terhadap dirinya maupun harta bendanya. Ia membutuhkan orang lain yang untuk mengawasi dan mengasuhnya selama ia masih belum dewasa. Ia juga membutuhkan orang lain untuk menjaga, memelihara, mendidik, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmani dan rohaninya, serta membutuhkan orang lain untuk mengawasi urusan hak miliknya agar dapat dipelihara dan dikembangkan. Anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan dari orang tua atau walinya. Di lain pihak orang tua berhak dan wajib mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan¹, meliputi juga penguasaan terhadap harta anak dengan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak merugikan anak itu sendiri.

Anak merupakan subjek hukum yang sama seperti orang dewasa, namun kewenangan yang dimiliki seorang anak berbeda dengan orang dewasa, anak adalah seseorang yang belum genap berumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya anak dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat

¹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Group, 2017, hlm. 154.

hukum, berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan², contohnya seperti melakukan perjanjian, membuat surat wasiat, mengadakan jual beli dan sebagainya.

Pada dasarnya jika anak tidak dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan kepentingan anak itu mengkehendaki, maka anak dapat diwakili oleh orang tua nya yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”, sedangkan jika orang tua anak sudah meninggal keduanya atau kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka hakim dapat menunjuk seseorang untuk menjadi wali yang menggantikan peran orang tua dari anak tersebut.

Seperti disebut dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan.

Walaupun kekuasaan untuk mewakili anak sepenuhnya berada di tangan orang tua, namun pada kenyataannya tidak selalu secara otomatis orang tua dapat mewakili anaknya secara langsung. Seperti dalam hal penjualan harta yang dimiliki oleh seorang anak, untuk satu dan lain hal Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini meminta kliennya untuk memenuhi Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk melaksanakan tujuan tersebut sehingga mereka dapat tetap melakukan penjualan tanah dengan mengalihkan haknya. Pengadilan Agama di sini berwenang untuk

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 268.

mengadili permohonan perwalian anak, yang kerap terjadi saat si orang tua dari ahli waris yang masih di belum cukup usia berkehendak menjual warisannya, kemudian Pejabat Pembuat Akta Tanah mengajukan syarat-syarat yang salah satunya adalah penetapan perwalian anak meskipun wali yang ada saat itu adalah orang tua kandungnya sendiri.

Menurut Ali Afandi perwalian atau *voogdij* adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.³ Jika dipandang lebih umum pada setiap perwalian adanya satu orang wali saja bagi seorang anak, kecuali jika walinya yaitu ibunya menikah lagi, kemudian suaminya disebut kawan wali. Perwalian berdasarkan undang-undang adalah ketika salah satu orang tua dari anak yang belum dewasa itu meninggal dunia, kemudian berdasarkan undang-undang orang tua yang lainnya yang hidup terlama itulah secara otomatis berlaku sebagai wali tunggal bagi anaknya. Adapun dimana seorang anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya yang ternyata ia juga tidak memiliki wali baik satu orang pun, kemudian dalam hal ini hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu seorang wali atas permintaan pihak tertentu yang punya kepentingan. Pengecualiannya, ketika orang tua yang hidup terlama mencantumkan di surat wasiatnya (testamen) mengangkat atau menunjuk seorang wali bagi anaknya maka itu disebut Perwalian menurut Wasiat.

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004, hlm. 147.

Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak itu dengan sebaik mungkin dengan cara menghormati agama dan kepercayaan anak itu, selain itu walinya wajib memelihara semua harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat semua perubahan yang ada dari harta benda anak itu. Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi si anak seperti tercantum dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 35 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2002 juga mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materiil bagi hakim pengadilan agama menjadi acuan dalam membuat keputusan berkenaan dengan perkara yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama.⁴ Makna perwalian yaitu sebagai suatu kewenangan yang diberikan pada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 1 Huruf H Kompilasi Hukum Islam). Dimaksudkan di sini bahwa apabila masih ada salah satu orang tua nya dan dia cakap melakukan perbuatan hukum, maka orang tua nya itu yang bertindak sebagai wali, tidak perlu ditunjuk orang lain. Adapun Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan

⁴ Ghulam Muhammad, *Sistem Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Medan: Universitas Medan Area, Warta Univertaria, Majalah Ilmiah Universitas Medan Area, No 23, 2009, h1m. 67.

memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya, hal ini disebutkan dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, secara normatif orang tua otomatis menjadi wali bagi anak kandungnya, dan bisa mewakili anaknya di luar dan di dalam pengadilan. Namun ada perkara yang keluar dari ketentuan diatas, dimana seorang Pemohon yang bernama N memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama NA, yang merupakan anak kandung dari Pemohon sendiri, penetapan tersebut berisi tentang pengajuan permohonan perwalian yang disertai dengan permohonan izin untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk mengurus surat-surat penting terkait dengan pemenuhan persyaratan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah karena Pemohon telah menjual rumah atas nama suami Pemohon yang telah meninggal dunia di Jalan Belitung Darat Gang Karya I RT. 015 RW. – Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan sertifikat tanah tersebut akan dibalik namakan dengan nama orang yang telah membeli tanah tersebut, namun karena anak Pemohon yang bernama NA masih berada di bawah umur ia dianggap tidak cakap dan tidak bisa membubuhkan tanda tangannya pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sehingga untuk dapat melakukan balik nama harta tersebut di Badan Pertanahan Nasional Pejabat Pembuat Akta Tanah menyuruh Pemohon untuk memintakan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama.

Bentuk akhir dari permohonan ini adalah Majelis Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Penulis bermaksud mengangkat penelitian ini dengan judul **“PENETAPAN ORANG TUA SEBAGAI WALI TERHADAP PENJUALAN HARTA ANAK KANDUNG YANG MASIH DIBAWAH UMUR (STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A NOMOR 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg.)”**

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan orang tua sebagai wali dalam Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg?
2. Apa akibat hukum Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan orang tua sebagai wali pada Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa akibat hukum dari Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg bagi para pihak.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

- a. Untuk memperdalam pengetahuan Penulis terutama yang berhubungan dengan masalah yang Penulis teliti, sehingga dapat memberikan hasil yang bermanfaat.
- b. Untuk menambah wawasan masyarakat pada umumnya serta memperluas ilmu pengetahuan pembaca pada umumnya.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus terkait.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan tentang Hukum Perdata khususnya mengenai perwalian.
- c. Bagi para pihak dengan adanya penelitian ini maka penulis berharap dapat mengetahui mengenai penetapan perwalian atas anak.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil atau bentuk penyelesaian terhadap masalah yang Penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma atau kaidah

hukum yang terdapat dalam Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatic karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci tentang para pihak, alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim, dan akibat hukum bagi para pihak dalam Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh dari hasil kepastakan yang meliputi:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku-buku yang dimiliki
4. Website

b. Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian di lapangan yang dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Padang.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

- a. Data Primer, untuk mendapatkan data ini dilakukan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padang, guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan melalui pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perumusan masalah. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai ketentuan mengikat, yaitu antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Kompilasi Hukum Islam;
 - 6) Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar dan artikel dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - 1) Menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder
 - 2) Identifikasi data yang diperlukan
 - 3) Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah
- b. Studi dokumen, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg.
- c. Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya kepada terwawancara.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan

dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

7. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang digunakan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kemudian, berikutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengarahkan dan memberi batasan dalam penyusunan penelitian nantinya, maka penulis memberi batasan tentang hal-hal yang diuraikan dalam tulisan ini, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Sebagai bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Sebagai bab tinjauan pustaka yang didalamnya membahas materi-materi yang berhubungan dengan anak, perwalian, jual beli dan penetapan pengadilan agama.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yakni jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB IV: PENUTUP

Di dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapatkan dan juga saran-saran.

